



► PELANGGARAN PERDA

## Pemilik Indekos Didenda Rp200.000

JOGJA—Dua pemilik indekos di Kota Jogja yang tak memiliki izin operasi harus duduk sebagai pesakitan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Jogja. Keterangan PN Jogja menyebut terdakwa pelanggaran perizinan tersebut adalah MCN dan BH. Diketahui MCN memiliki usaha indekos dengan 17 kamar, sedangkan BH memiliki 54 kamar indekos. MCN melanggar Perda Kota Jogja No.01/2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan, kemudian BH melanggar Perda Kota Jogja No.08/2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Dua pelanggaran perizinan pondokan untuk indekos tersebut diungkap Satpol PP Kota Jogja. “Benar keduanya sudah kami bawa ke ranah tindak pidana ringan [tipiring] ke PN Kota Jogja, sudah ada putusan pengadilan dan keduanya terbukti melanggar perizinan yang ada,” kata Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP Jogja, Octo Noor Arafat saat dikonfirmasi, Rabu (31/5).

Octo menjelaskan hukuman bagi MCN adalah pidana denda Rp200.000 subsider tiga hari kurungan penjara. “Sedangkan terdakwa BH dihukum pidana

denda Rp1,5 juta subsider tiga hari kurungan penjara,” katanya.

Pengusaha indekos di Jogja, kata Octo, harus memiliki izin PBG atas bangunnya dan izin pondokan sesuai peraturan yang ada. “Bagia yang tidak memiliki izin kami minta untuk segera mengurus izin, jika tidak kami yang akan menertibkannya,” katanya. Sidang tipiring dua terdakwa tersebut dilakukan pada Senin (29/5). “Sesuai peraturan yang ada bagi yang melanggar perizinan maka disidang di pengadilan,” ujar Octo.

(Triyo Handoko)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005